



INKONSISTENSI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM PRAKTIK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI INDONESIA

Lutfiya Yuni Rahmawati¹, Luluk Imro'atus Sholikhah²

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya^{1,2}

Email: Yunilutfiya@gmail.com ¹, Lulukimroatuss1@gmail.com ²

<i>Received: 09-09-2025</i>	<i>Revised: 24-10-2025</i>	<i>Approved: 27-10-2025</i>
-----------------------------	----------------------------	-----------------------------

Abstract: This research is motivated by the problem of disharmony and overlapping legislation that affects the effectiveness of regional governance in Indonesia. Although the regional government system has undergone various reforms since the post-reform era and is regulated under Law No. 23 of 2014, inconsistencies between central and regional regulations, as well as among sectoral laws, continue to occur in practice. The study addresses two main research questions: (1) what are the forms of inconsistency found in the implementation of laws and regulations in regional governance, and (2) how do these inconsistencies impact the effectiveness of local government administration and what efforts can be taken to resolve them. This study applies a normative legal research method using a statute approach, analyzing various laws, legal documents, and relevant academic literature. The findings reveal five key areas of inconsistency: the distribution of authority between central and regional governments, the application of legal norms, financial arrangements, law enforcement, and mechanisms of supervision and guidance. These inconsistencies lead to legal uncertainty, overlapping authority, weak accountability, and declining public trust in government institutions. The study recommends comprehensive legal harmonization, stronger oversight mechanisms, increased legal awareness among bureaucrats, and systemic legislative reform to achieve alignment between sectoral and regional regulations. Therefore, regulatory consistency is a fundamental prerequisite for realizing the rule of law and ensuring the effectiveness of regional autonomy in Indonesia.

Keywords: *inconsistency, legislation, regional governance, harmonization, autonomy*

Abstrak: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh persoalan disharmoni dan tumpang tindih peraturan perundang-undangan yang memengaruhi efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia. Meskipun sistem pemerintahan daerah telah mengalami berbagai perubahan pasca reformasi dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dalam praktiknya masih terjadi ketidaksesuaian antara regulasi pusat dan daerah serta antar sektor. Rumusan masalah penelitian ini mencakup dua hal utama: (1) bagaimana bentuk-bentuk inkonsistensi peraturan perundang-undangan dalam praktik pemerintahan daerah; dan (2) bagaimana dampak inkonsistensi tersebut terhadap efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah serta upaya penyelesaiannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-



undangan (statute approach), dengan menelaah berbagai regulasi, dokumen hukum, dan literatur akademik terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inkonsistensi terjadi pada lima aspek utama, yaitu pembagian kewenangan antara pusat dan daerah, penerapan norma hukum, sistem pendanaan, penegakan hukum, serta mekanisme pengawasan dan pembinaan. Inkonsistensi tersebut berdampak pada ketidakpastian hukum, tumpang tindih kewenangan, lemahnya akuntabilitas, dan berkurangnya kepercayaan publik terhadap pemerintah. Upaya yang disarankan meliputi harmonisasi regulasi, penguatan pengawasan, peningkatan kesadaran hukum aparatur, dan reformasi sistem legislasi agar tercipta keselarasan antara peraturan sektoral dan daerah. Dengan demikian, konsistensi regulasi menjadi prasyarat utama bagi terwujudnya rule of law serta efektivitas otonomi daerah di Indonesia.

Kata Kunci: *Inkonsistensi, peraturan perundang-undangan, pemerintahan daerah, harmonisasi, otonomi.*

PENDAHULUAN

Sistem pemerintahan daerah di Indonesia merupakan salah satu komponen penting dalam struktur pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia memiliki prinsip otonomi daerah yang luas, yang berarti wilayah negara terbagi menjadi beberapa daerah otonom yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan sendiri. Pemerintahan daerah ini dipimpin oleh kepala daerah, yaitu gubernur, bupati, dan wali kota, yang bertanggung jawab atas jalannya pemerintahan di wilayah masing-masing.¹ Otonomi daerah bukanlah kebijakan baru dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Sejak berdirinya negara kesatuan Republik Indonesia, otonomi daerah telah dikenal dan dipayungi oleh Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan utama pemberian otonomi daerah adalah untuk meningkatkan demokrasi di tingkat daerah, memanfaatkan potensi sumber daya alam, dan meningkatkan peran serta masyarakat secara aktif.²

Secara ideal (das sollen), penyelenggaraan pemerintahan daerah akan ditopang oleh regulasi yang konsisten, jelas pembagian kewenangannya antara pusat-provinsi-kabupaten/kota, pendanaan yang memadai sesuai fungsi (prinsip

¹ Lintje Anna Marpaung, *Hukum Otonomi Daerah Dalam Perspektif Kearifan Lokal*, Pusaka Media (Bandarlampung: Pusaka Media, 2019). Hlm. 70

² Sri Kusriyah, *Politik Hukum Desentralisasi & Otonomi Daerah Dalam Perspektif Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Cet 1 (Semarang: UNISSULA PRESS, 2019). Hlm. 29



money follow function), kelembagaan daerah yang kuat, dan pengawasan yang efektif sehingga pelayanan publik dan pembangunan daerah bisa berjalan optimal.

Namun kenyataannya (*das sein*) menunjukkan sejumlah fakta yang mengindikasikan bahwa konsistensi regulasi belum tercapai. Sebagai contoh nyata, data menyebutkan bahwa pada periode tertentu pemerintah pusat telah membatalkan 3.143 peraturan daerah (Perda) yang bermasalah karena tumpang tindih atau bertentangan dengan regulasi lebih tinggi.³ Lebih lanjut, lembaga pemantau regulasi seperti Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) menemukan bahwa terdapat sedikitnya 262 perda bermasalah yang ditemukan dalam kajiannya terkait hierarki dan kualitas regulasi di daerah.⁴ Dalam hal pengaturan perundang-undangan, penelitian juga mengungkap bahwa terdapat fenomena inkonsistensi vertikal yaitu regulasi daerah yang tidak menyesuaikan norma pusat atau malah bertentangan dengan undang-undang dan peraturan pelaksanaannya.⁵

Sistem pemerintahan daerah di Indonesia telah mengalami berbagai perubahan seiring dengan perubahan politik dan ketatanegaraan yang terjadi sepanjang sejarah negara ini. Perubahan ini telah mencakup berbagai aspek, termasuk kebijakan otonomi daerah yang diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Dari masa kolonial Belanda hingga masa kini, banyak perubahan dan amandemen yang telah terjadi dalam upaya untuk mengakomodasi dinamika dan kebutuhan pemerintahan daerah. Namun, di tengah perubahan tersebut, seringkali terjadi inkonsistensi antara peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik antara peraturan pemerintahan daerah dan peraturan sektoral maupun antara pemerintah pusat dan daerah⁶.

Perubahan sistem pemerintahan daerah yang signifikan terjadi pasca reformasi, yang mencerminkan transformasi politik dan hukum Indonesia. Pergantian Undang-Undang Pemerintahan Daerah, termasuk amandemen terbaru

³ BPK, "Jokowi Resmi Hapus 3.143 Perda Bermasalah," *BPK Kantor Perwakilan Bali*, 2016, 1-4, <https://bali.bpk.go.id/wp-content/uploads/2016/11/JOKOWI-HAPUS-3.143-PERDA-BERMASALAH.pdf>.

⁴ KPPOD, "KPPOD Temukan 262 Perda Bermasalah," Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah, 2025, <https://www.kppod.org/berita/view?id=1245>.

⁵ Nikodemus Roy Pattuju, "Inkonsistensi Vertikal Peraturan Perundang-Undangan," *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA* 3, no. 2 (2020): 99-116, <https://doi.org/10.24246/alethea.vol3.no2.p99-116>.

⁶ Aditya Zaka Firma and Winata M. Reza, "Rekonstruksi Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Negara Hukum* 9, no. 1 (2018): 120.



Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, mencerminkan upaya untuk mengakomodasi perubahan tersebut. Namun, meskipun terjadi perubahan substansial dalam perundang-undangan pemerintahan daerah, masih terdapat kesenjangan antara peraturan pemerintahan daerah dan peraturan sektoral. Salah satu contoh konkret dari inkonsistensi ini terjadi dalam pengelolaan sektor sumber daya alam, khususnya sektor pertambangan mineral dan batubara. Meskipun sektor pertambangan memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi daerah, inkonsistensi dalam pemberian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah mengakibatkan penyelenggaraan sektor ini kurang efektif dan optimal. Perubahan perundang-undangan, seperti UU No. 3/2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, menambah kompleksitas dengan memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah pusat dalam pengaturan perizinan, yang sebelumnya menjadi kewenangan daerah⁷.

Inkonsistensi peraturan perundang-undangan tidak hanya terjadi dalam hal kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, tetapi juga dalam hal penegakan hukum, kontrol, pembinaan, dan pembiayaan pemerintahan daerah. Konsep "*money follow function*", yang merupakan salah satu prinsip dalam pembangunan sistem pemerintahan daerah, seringkali tidak terlaksana dengan baik karena ketidak konsistenan dalam penerapan peraturan perundang-undangan. Dari sudut pandang sistem, terdapat tujuh unsur dasar yang membangun sistem pemerintahan daerah, termasuk urusan dan kewenangan, kelembagaan, personil, sumber keuangan, perwakilan, manajemen pelayanan publik, dan pembinaan dan pengawasan. Inkonsistensi dalam salah satu atau beberapa unsur tersebut dapat menyebabkan disfungsi dalam sistem pemerintahan daerah secara keseluruhan. Oleh karena itu, konsistensi dalam menguatkan semua unsur dasar tersebut sangat penting untuk memastikan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah⁸.

Dalam penegakan prinsip "*rule of law*", konsistensi peraturan perundang-undangan merupakan hal yang mendasar untuk menciptakan pemerintahan yang

⁷ Rizal Irvan Amin, "Mengurai Permasalahan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Jurnal Res Publica* 4, no. 2 (2020): h. 214.

⁸ Yuri Sulisty, Antikowati Antikowati, and Rosita Indrayati, "Pengawasan Pemerintah Terhadap Produk Hukum Daerah (Peraturan Daerah) Melalui Mekanisme Pembatalan Peraturan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah," *E-Journal Lentera Hukum* 1, no. 1 (2014): 1-12.



akuntabel, melindungi hak asasi, dan memastikan keadilan bagi semua warga negara. Meskipun konsep “*rule of law*” kompleks dan kontroversial, konsistensi dalam menerapkan peraturan perundang-undangan berdasarkan konstitusi merupakan langkah awal yang penting dalam memastikan pemerintahan yang baik dan berkeadilan. Dalam sejarah pemerintahan Indonesia, perubahan sistem pemerintahan daerah sering kali mencerminkan perubahan politik dan ketatanegaraan yang terjadi. Namun, tantangan terbesar yang dihadapi adalah memastikan konsistensi antara peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik dalam konteks pemerintahan daerah maupun sektoral. Tanpa konsistensi ini, penyelenggaraan pemerintahan daerah akan terus mengalami hambatan dan kesulitan dalam mencapai tujuan pembangunan yang diinginkan⁹.

Dalam sektor pemerintahan daerah, inkonsistensi ini terlihat pada tumpang tindih kewenangan pusat dan daerah, peraturan sektoral yang belum diselaraskan dengan UU pemerintahan daerah, serta regulasi daerah yang masih banyak dibatalkan atau dinilai “kontra-produktif” terhadap semangat desentralisasi.¹⁰ Kondisi tersebut memperkuat bahwa meskipun telah terjadi sejumlah perubahan legislasi seperti pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, namun gap antara regulasi ideal dan realitas pelaksanaan masih cukup signifikan.

Inkonsistensi peraturan perundang-undangan merupakan salah satu tantangan yang signifikan dalam sistem hukum di berbagai belahan negara. Hal ini seringkali menyebabkan ketidakpastian dan ketidakjelasan dalam pelaksanaan hukum, karena peraturan yang berbeda-beda dan tidak konsisten dapat mengarah ke interpretasi yang berbeda-beda oleh masyarakat dan pihak yang berwenang. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan konsistensi dan kohesi dalam peraturan perundang-undangan untuk memastikan keadilan dan efisiensi dalam penerapannya.¹¹

Berdasarkan urian latar belakang diatas, menunjukan banyaknya disharmonisasi dalam ketentuan dan pelaksanaan peraturan perundang-undang,

⁹ Sulisty, Antikowati, and Indrayati.

¹⁰ Muhammad Thalhah, “Mengkritisi Banyaknya Peraturan Daerah Bermasalah,” *Unisia* 30, no. 65 (2007): 231–37, <https://doi.org/10.20885/unisia.vol30.iss65.art2>.

¹¹ Aristo Evandy A. Barlian, “Konsistensi Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Hierarki Perundang-Undangan Dalam Prespektif Politik Hukum,” *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 4 (2017): 605, <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v10no4.801>.



maka sangat penting untuk terus melakukan evaluasi dan reformasi dalam rangka menciptakan sistem pemerintahan yang lebih konsisten dan efektif. Oleh karena penelitian ini bertujuan untuk mengkaji inkonsistensi peraturan perundang-undangan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia. Maka, rumusan masalah yang dapat diuraikan oleh penulis ialah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana bentuk-bentuk Inkonsistensi Peraturan Perundang-Undangan dalam Praktik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Indonesia?
- 2) Apa dampak dari inkonsistensi peraturan perundang-undangan tersebut terhadap efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut?

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau yang dikenal juga sebagai *legal research*, dengan pendekatan pendekatan undang-undang (*statute approach*), yaitu analisis terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, dan literatur terkait. Melalui pengungkapan fakta-fakta inkonsistensi regulasi serta dampaknya terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap proses harmonisasi regulasi serta penguatan sistem pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan berkeadilan.

PEMBAHASAN

A. Inkonsistensi Peraturan Perundang-Undangan dalam Praktik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Indonesia.

Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai langkah kebijakan untuk menata perundang-undangan pemerintahan daerah. Namun, sering kali, langkah-langkah ini tidak diikuti oleh perubahan dalam ketentuan undang-undang sektoral. Hal ini menyebabkan terjadinya tumpang tindih kewenangan antara pemerintah daerah dan pusat dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan di daerah¹². Dalam kajian ini, kita akan menjelajahi lima bentuk inkonsistensi peraturan perundang-undangan yang memengaruhi praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia.

1. Inkonsistensi Kewenangan Perundang-Undangan Sektoral dan Pemerintahan

¹² Muslim Lobubun, Yohanis Anthon Raharusun, and Iryana Anwar, "Inkonsistensi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Indonesia Muslim," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 2 (2022): 294–322, <https://doi.org/10.33701/jmb.v3i2.2474>.



Ketidakselarasan dalam distribusi wewenang di bidang hukum sektor dan administratif menjadi persoalan yang rumit, melibatkan aspek-aspek konstitusional dan praktis dalam pelaksanaan pemerintahan. Dari segi konstitusi, prinsip Negara Hukum menetapkan dua poin utama mengenai pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan tujuannya untuk kepentingan negara. Mahkamah Konstitusi (MK) telah menegaskan bahwa negara berwenang untuk mengelola SDA dengan tujuan menciptakan kesejahteraan bagi rakyat. Namun, tantangan muncul dalam mencapai tujuan tersebut, terutama dalam konsistensi antara lima aspek wewenang negara yang harus tercermin dalam undang-undang sektor yang berkaitan dengan SDA. Kesulitan muncul ketika undang-undang sektor tidak sejalan dalam mencapai tujuan konstitusi. Masalah ini dipicu oleh tumpang tindihnya undang-undang, ketidakjelasan dalam pembagian wewenang antara pemerintah daerah dan pusat, serta kelemahan dalam mekanisme pengawasan. Sebagai contoh, banyak ketentuan hukum dalam sektor Sumber Daya Alam (SDA) cenderung bertentangan dengan prinsip harmonisasi horizontal dan vertikal. Terdapat juga inkonsistensi internal dalam regulasi hukum yang sering dijumpai. Selain itu, terdapat tumpang tindih atau inkonsistensi dalam pengaturan SDA, terutama terkait inkonsistensi antara Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang UUPA, Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang UUK, dan Undang-undang Nomor 11 tahun 1967 tentang UUP yang telah diamandemen dengan Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Minerba. Contoh lainnya, dalam sektor SDA, terdapat ketidakselarasan antara undang-undang yang mengatur hak ulayat masyarakat adat dengan kegiatan eksploitasi sumber daya mineral yang sering memicu konflik. Ini menunjukkan perlunya peraturan yang lebih jelas dan adil dalam menangani dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan ekstraktif¹³.

Penyelesaian masalah ketidakselarasan ini memerlukan desain utama atau rancangan menyeluruh dalam sistematisasi undang-undang pemerintahan daerah dan sektor. Sinkronisasi dan sinergi antara pemerintah daerah dan pusat harus diperkuat, dengan memberikan wewenang lebih besar kepada provinsi untuk mengawasi dan membina pemerintahan daerah.¹⁴ Namun, hal ini harus

¹³ Lobubun, Raharusun, and Anwar.

¹⁴ Padma Widyantari and Adi Sulistiyono, "Pelaksanaan Harmonisasi Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (Ruu Pdp)," *Jurnal Privat Law* 8, no. 1 (2020): 117, <https://doi.org/10.20961/privat.v8i1.40384>.



diimbangi dengan pengawasan yang ketat agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang oleh pemerintah daerah. Selain itu, perlunya pengujian yudisial terhadap ketentuan undang-undang sektor yang berpotensi menimbulkan ketidakselarasan juga perlu diperhatikan. Harmonisasi melalui Omnibus Law dan perbaikan dalam program legislasi nasional menjadi langkah strategis untuk mengatasi masalah ini. Dengan demikian, diharapkan peraturan perundang-undangan dapat memberikan kepastian dan keadilan dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta menghindari ketidakselarasan yang merugikan masyarakat. Dalam konteks praktis, perlunya pengaturan yang tegas dan pengawasan agar pemerintah daerah tidak bertindak sewenang-wenang dalam menetapkan kebijakan publik. Meskipun memiliki kewajiban untuk menyediakan pelayanan publik, hal tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk melanggar aturan yang dapat menimbulkan ketidakselarasan terhadap peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, pentingnya kerjasama antara pemerintah daerah dan pusat dalam merancang kebijakan yang sesuai dengan prinsip hukum dan kepentingan masyarakat menjadi sangat penting¹⁵.

2. Inkonsistensi Peraturan Perundang-Undangan dan Implementasinya

Norma hukum berfungsi sebagai pijakan yang mengatur tingkah laku dan interaksi individu dalam masyarakat. Dalam kerangka hukum, norma tersebut bisa berupa larangan, perintah, pembebasan, atau perizinan. Proses pembentukan norma hukum mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum dengan tujuan memberikan arah umum dari suatu undang-undang, sambil memastikan kesesuaian dan kejelasan dalam peraturan hukum serta ketegasan dalam penerapannya.¹⁶ Menurut Rahardjo (1983), norma hukum melibatkan berbagai elemen, termasuk peraturan, masyarakat yang menjadi subjek peraturan, administrasi pemerintahan, dan konteks ekonomi, budaya, politik, dan sosial yang mempengaruhi penerapan norma hukum. Hubungan antara peraturan hukum dan warga negara yang terkena dampaknya didasarkan pada harapan bahwa peran yang dijelaskan dalam peraturan akan dijalankan dengan

¹⁵ Agnes Fitryantica, "Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Melalui Konsep Omnibus Law," *Gema Keadilan* 6, no. 3 (2019): 300-316, <https://doi.org/10.14710/gk.2019.6751>.

¹⁶ Rai Iqsandri, "Pengaruh Politik Terhadap Proses Penegakan Hukum Di Indonesia," *Criminology and Justice* 2, no. 1 (2022): 1-3.



baik. Pentingnya budaya hukum dalam implementasi peraturan hukum juga penting, karena mencerminkan sikap dan nilai-nilai masyarakat terhadap hukum, serta memengaruhi bagaimana peraturan diterapkan dalam praktik sosial. Dalam konteks ini, konsistensi pemerintah dalam menerapkan peraturan hukum menjadi sangat penting untuk mempertahankan kepercayaan dan ketaatan masyarakat terhadap peraturan¹⁷.

Namun, seringkali pelaksanaan peraturan hukum terhambat oleh beberapa faktor, seperti ketidaksesuaian antara teori dan praktik hukum, serta berbagai rintangan dalam pembuatan dan pelaksanaan undang-undang. Keterbatasan partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan undang-undang, kelemahan dalam evaluasi undang-undang, dan pengaruh kepentingan asing juga mempengaruhi kualitas undang-undang yang dihasilkan. Untuk meningkatkan kualitas undang-undang, langkah-langkah strategis diperlukan, termasuk perbaikan kebijakan hukum nasional, optimalisasi peran lembaga pemerintah dalam pembuatan undang-undang, dan pembentukan lembaga yang mengkoordinasikan peraturan sektor. Selain itu, kesadaran hukum masyarakat dan peran efektif pemerintah dalam mengawasi, mengevaluasi, dan memastikan konsistensi penerapan undang-undang juga diperlukan. Pemerintah perlu membangun kesadaran hukum masyarakat dengan meningkatkan proses pembuatan undang-undang, melibatkan partisipasi publik, dan memantau pelaksanaan undang-undang secara konsisten. Penguatan dasar pembuatan undang-undang dapat meningkatkan konsistensi berbagai peraturan undang-undang yang dibuat oleh DPR dan pemerintah¹⁸. Pembuatan undang-undang yang serius dan komprehensif dapat meningkatkan kualitas peraturan undang-undang dan konsistensi dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan. Inkonsistensi antara aturan dan pelaksanaan dapat terjadi karena faktor penyelenggaraan pemerintahan sendiri, serta kurangnya pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan pemantauan efektif dari Pemerintah Pusat.¹⁹ Oleh karena itu, penting untuk menciptakan harmoni antara aturan hukum dan

¹⁷ Pattuju, "Inkonsistensi Vertikal Peraturan Perundang-Undangan."

¹⁸ Mumu Muhajir et al., "Harmonisasi Regulasi Dan Perbaikan Tata Kelola Sumber Daya Alam Di Indonesia," *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS* 5, no. 2-2 (2019): 1-13.

¹⁹ Fakhry Amin et al., *ILMU PERUNDANG-UNDANGAN* (Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2023).



praktik penyelenggaraan pemerintahan, yang pada akhirnya akan memperkuat sistem hukum dan mendukung pembangunan di Indonesia.

3. Inkonsistensi Pendanaan / Pembiayaan

Perubahan signifikan terjadi di sektor keuangan dengan munculnya ide keseimbangan rasio keuangan antara daerah dan pusat, menandakan pergeseran besar dalam implementasi keuangan di kedua entitas tersebut selama beberapa dasawarsa yang tidak seimbang. Undang-undang Nomor 22/1999, terutama pasal 79, menyatakan bahwa pendapatan daerah mencakup berbagai aspek seperti retribusi, pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan lain-lain, memberikan daerah otoritas yang luas dalam mengelola sumber pendapatan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun, tantangan utama dalam sektor keuangan daerah adalah kurangnya transparansi dan keadilan, terutama dalam kaitannya dengan hubungan keuangan antara pusat dan daerah berdasarkan kebijakan *Money Follow Function*. Untuk menjaga hubungan yang adil dalam sektor keuangan, perlu ada pembagian hasil retribusi, pajak, dan pendapatan daerah yang adil, kemampuan daerah untuk menentukan kebutuhan pembiayaan secara objektif, serta subsidi yang sesuai dan adil untuk mengatasi perbedaan antara kapasitas fiskal dan kebutuhan fiskal.²⁰ Selain itu, Pemerintah Daerah juga menghadapi kesulitan dalam memperkirakan kebutuhan pembiayaan secara objektif, yang juga menghambat keseimbangan keuangan dan transparansi baik di tingkat daerah maupun pusat. Oleh karena itu, menyelesaikan kesenjangan antara kapasitas fiskal dan kebutuhan fiskal menjadi kunci dalam pelaksanaan sistem hibah atau mekanisme subsidi yang adil dan berkeadilan.

4. Inkonsistensi Penegakan Hukum

Penegakan hukum di Indonesia merupakan tantangan yang tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab bersama sebagai bangsa. Berbagai permasalahan seperti pelanggaran hak asasi, korupsi, perizinan yang sulit, konflik horizontal, serta kekurangan kepastian hukum dan

²⁰ Amelia Martira, "Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat Dan Daerah Dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional," *Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia* 1 (2021): 3-33.



efektivitas penyelenggaraan pemerintahan menjadi potret masalah hukum yang terus terjadi. Meskipun upaya memperkuat penegakan hukum dilakukan, seringkali hal ini diikuti oleh upaya melemahkan oleh aparat penegak hukum dan pemerintah sendiri. Penerapan hukum melibatkan tiga elemen utama: hukum yang diterapkan, lembaga pelaksana, dan petugas dari lembaga tersebut seperti hakim, jaksa, dan polisi. Namun, seringkali aturan yang diterapkan tidak sepenuhnya mencerminkan aspirasi rakyat, mengarah pada kepastian hukum yang kurang. Untuk memperbaiki hal ini, prinsip keadilan dan kepastian hukum harus dijunjung tinggi²¹.

Namun, pembuatan undang-undang seringkali menjadi jalan pintas untuk memecahkan masalah sosial, menyebabkan hiper regulasi dan kesulitan dalam penerapan hukum. Regulasi berlebihan dapat merusak struktur hukum. Terlalu banyak aturan dapat membuat hukum semakin terasing, sehingga masyarakat merasa tidak terhubung dengan realitas kehidupan. Ketika banyak aturan diterapkan namun tidak ditegakkan, hal itu melemahkan kontrol hukum secara keseluruhan. Pembentukan peraturan di Indonesia seringkali merusak otoritas hukum dan menyebabkan inkonsistensi dalam penerapan serta penegakan hukum, baik di tingkat daerah maupun pusat.²² Kurangnya pengawasan dan kepatuhan terhadap peraturan menyebabkan penegakan hukum menjadi lemah. Banyaknya peraturan daerah yang dibatalkan karena tidak sesuai dengan hukum dan kepentingan publik menghambat mobilitas antar daerah dan menyebabkan pemborosan ekonomi. Kebanyakan masalah ini disebabkan oleh penarikan retribusi yang tidak sesuai dengan hukum oleh Pemerintah Daerah. Kurangnya supervisi dan pengawasan dari pemerintah pusat menunjukkan ketidak konsistenan dalam penerapan hukum. Penegakan hukum dan konsistensi menjadi kunci dalam pelaksanaan pemerintahan.²³ Oleh karena itu, pemerintah daerah yang tidak konsisten dalam menerapkan hukum harus dikenai sanksi tegas. Salah satu kelemahan utama dari otonomi daerah adalah

²¹ Andryan, "Harmonisasi Pemerintah Pusat Dengan Daerah Sebagai Efektifitas Sistem Pemerintahan," *Jurnal Legislasi Indonesia* 16, no. 4 (2019): 419-32.

²² Amin, "Mengurai Permasalahan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia."

²³ Husin Ilyas, "Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintah Pusat Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Berdasarkan Undang-Undang Pemerintah Daerah," *Jurnal Bina Praja* 04, no. 04 (2012): 273-80, <https://doi.org/10.21787/jbp.04.2012.273-280>.



ketidakjelasan dalam sanksi bagi pelanggaran hukum.²⁴ Selain itu, belum ada penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran tersebut, yang membuat sulit bagi pemerintah untuk menegakkan hukum yang telah dibuatnya. Dengan demikian, upaya perbaikan dalam penegakan hukum memerlukan koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah, serta kesadaran akan pentingnya keadilan dan kepastian hukum dalam menjaga stabilitas dan kemajuan negara.

5. Inkonsistensi Pengawasan dan Pembinaan

Tugas utama Pemerintah Pusat adalah mengawasi dan memperkuat pelaksanaan pemerintahan di Daerah, termasuk memberlakukan sanksi yang kuat untuk meningkatkan otonomi Daerah. Namun, hal ini memerlukan klarifikasi peran dan fungsi antara Kementerian dan lembaga terkait. Meskipun demikian, terdapat inkonsistensi antara Pemerintah Daerah dan Pusat karena kurangnya kerjasama yang jelas di antara keduanya. Gubernur, sebagai perwakilan Pemerintah Pusat, bertanggung jawab langsung atas pengawasan dan pembinaan pemerintahan Daerah serta penegakan kebijakan pusat.²⁵ Namun, kekurangan dalam pengawasan dan penegakan sanksi terhadap pelanggaran menyebabkan sejumlah masalah, termasuk ketidakmauan Daerah untuk melaporkan pelanggaran kepada Pusat. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan dalam mekanisme pengawasan, fasilitasi, dan evaluasi agar otonomi Daerah dapat berjalan lebih efisien. Langkah-langkah ini termasuk pendirian lembaga dekonsentrasi untuk mendukung gubernur, peningkatan peran gubernur, sosialisasi kebijakan secara intensif, dan penerapan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran. Dengan demikian, Pemerintah Pusat dan Daerah dapat bekerja sama untuk menciptakan sistem pemerintahan yang efektif dan transparan, serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku²⁶.

Inkonsistensi dalam sistem hukum tidak hanya terlihat dari sisi regulasi yang saling bertentangan, tetapi juga dari aspek penegakan hukum yang belum sejalan

²⁴ Henry R. Ch Memah and Alsam Polontalo, "Penerapan Sanksi Administrasi Dalam Upaya Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup," *Lex Administratum* 8, no. 3 (2020): 137-48.

²⁵ Johansyah Johansyah, "Pemerintahan Daerah Dalam Sistem Otonomi," *Solusi* 16, no. 3 (2018): 283-92, <https://doi.org/10.36546/solusi.v16i3.137>.

²⁶ Andryan, "Harmonisasi Pemerintah Pusat Dengan Daerah Sebagai Efektifitas Sistem Pemerintahan."



antara aturan yang ideal (*das sollen*) dengan pelaksanaan faktual (*das sein*). Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia, inkonsistensi penegakan hukum dapat dianalisis melalui tiga indikator utama: ketidakpastian dalam penerapan sanksi, perbedaan perlakuan aparat dalam penindakan, serta lemahnya mekanisme pengawasan terhadap pelanggaran hukum pemerintahan daerah.

Pertama, ketidakpastian dalam penerapan sanksi terlihat dari inkonsistensi aparat dalam memberlakukan hukum terhadap pelanggaran regulasi daerah. Idealnya, peraturan perundang-undangan harus ditegakkan secara konsisten terhadap setiap pelanggaran. Namun dalam praktiknya, masih sering dijumpai pelanggaran Perda yang tidak mendapatkan sanksi tegas, atau malah dibiarkan berdasarkan kepentingan politik tertentu di daerah. Ketidakpastian ini menyebabkan hukum tidak memberikan efek kepastian terhadap pelaksanaan pemerintahan daerah. Indikator negara hukum dalam World Justice Project menunjukkan bahwa skor Rule of Law Indonesia stagnan pada angka 0,52-0,53 selama 2015-2023, Stagnasi ini mengindikasikan bahwa sistem hukum tidak bergerak menuju konsistensi yang lebih baik, dan memberikan gambaran bahwa penegakan hukum sering terhambat, sehingga tidak konsisten secara performatif.

Kedua, perbedaan perlakuan dalam penindakan hukum (*law enforcement disparity*) menunjukkan bahwa hukum belum sepenuhnya dijalankan berdasarkan asas *equality before the law*. Penelitian menyebutkan adanya diskriminasi dalam penegakan hukum, yakni perlakuan berbeda antara pelanggar yang memiliki pengaruh kekuasaan atau kedekatan dengan elit daerah dibanding masyarakat umum. Ketidakkonsistenan perlakuan ini mengakibatkan pelanggaran regulasi daerah tidak selalu ditindak sesuai ketentuan normatif.

Ketiga, lemahnya mekanisme pengawasan baik oleh internal pemerintah maupun lembaga pengawas eksternal menyebabkan pelaksanaan aturan daerah sering tidak sejalan dengan ketentuan yang berlaku. Buktinya, pemerintah pusat pernah membatalkan 3.143 Peraturan Daerah karena bermasalah²⁷ dan tidak sesuai dengan norma yang lebih tinggi. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa regulasi yang seharusnya menjadi pedoman justru berpotensi menimbulkan ketidakpastian dan persoalan hukum dalam praktik pemerintahan daerah.

Inkonsistensi peraturan perundang-undangan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia merupakan masalah serius yang memengaruhi

²⁷ BPK, "Jokowi Resmi Hapus 3.143 Perda Bermasalah."



efektivitas dan efisiensi pemerintahan di tingkat daerah. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan langkah-langkah konkret seperti revisi peraturan perundang-undangan yang tidak konsisten, penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta peningkatan kapasitas aparat pemerintahan daerah dalam mengimplementasikan kebijakan sesuai dengan konteks lokal. Hanya dengan langkah-langkah tersebut, kita dapat memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan di daerah dapat berjalan dengan baik dan mampu menghasilkan manfaat yang maksimal bagi masyarakat setempat.

B. Dampak Inkonsistensi Peraturan Perundang-Undangan terhadap Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Pemerintah Indonesia memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga konsistensi dan keselarasan antara peraturan perundang-undangan yang mengatur hubungan antara pusat dan daerah.²⁸ Namun, ketidaksesuaian dan inkonsistensi antara berbagai peraturan tersebut dapat berdampak negatif terhadap efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam hal ini, penting untuk mengevaluasi dampak dari inkonsistensi tersebut serta merumuskan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut.

1. Dampak Inkonsistensi Peraturan Perundang-undangan

Inkonsistensi antara peraturan perundang-undangan yang mengatur hubungan antara pusat dan daerah memiliki dampak yang signifikan terhadap efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia. Adapun berikut beberapa dampak utamanya yaitu:

a. Ketidakpastian Hukum

Inkonsistensi dalam peraturan perundang-undangan menciptakan ketidakpastian hukum bagi pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Hal ini dapat menghambat proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program serta proyek pembangunan²⁹. Dengan kata lain, disharmoni peraturan menyebabkan pelaksanaan pelayanan publik dan pembangunan daerah terganggu. Banyak kepala daerah menunda

²⁸ Sulisty, Antikowati, and Indrayati, "Pengawasan Pemerintah Terhadap Produk Hukum Daerah (Peraturan Daerah) Melalui Mekanisme Pembatalan Peraturan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah."

²⁹ Muhajir et al., "Harmonisasi Regulasi Dan Perbaikan Tata Kelola Sumber Daya Alam Di Indonesia."



program strategis karena takut menyalahi aturan dan berujung pada proses hukum. Hal ini membuat kebijakan pembangunan berjalan tidak efektif dan kurang progresif.

Dampak ini muncul karena regulasi yang tidak selaras atau penegakan yang tidak konsisten, membuat pemerintah daerah dan pemangku kepentingan ragu dalam pengambilan keputusan. Sebagai contoh, berdasarkan kajian, banyak peraturan daerah (Perda) yang dibatalkan oleh pemerintah pusat karena bertentangan atau tidak selaras dengan regulasi nasional, sehingga menimbulkan kebingungan kewenangan dan pelaksanaan.³⁰ Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri) mengumumkan pembatalan sebanyak 3.143 Perda yang dianggap menghambat pertumbuhan ekonomi dan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi.³¹ Ketidakpastian hukum ini memperlambat investasi, pelayanan publik, dan pelaksanaan program pemerintah daerah karena pihak-terkait harus menyesuaikan atau menunggu kepastian regulasi.

b. Tumpang Tindih Kewenangan

Ketidaksesuaian antara berbagai peraturan dapat menyebabkan tumpang tindih kewenangan antara pusat dan daerah. Perubahan undang-undang pemerintahan daerah tidak selalu diikuti perubahan regulasi sektoral. Studi menunjukkan dari 507 Perda yang dikaji (periode 2010-2015) terdapat 262 perda bermasalah³² terkait kewenangan dan disharmoni legislasi yang berimplikasi pada konflik pelaksanaan tugas antara pusat dan daerah, khususnya sektor energi, perizinan, dan lingkungan hidup. Ketidaktegasan penegakan hukum terhadap pelanggaran batas kewenangan meningkatkan friksi birokrasi dan memperlambat pelayanan publik. Hal ini dapat membingungkan dalam penetapan kebijakan serta mempersulit koordinasi antar instansi di tingkat daerah.

³⁰ Lobubun, Raharusun, and Anwar, "Inkonsistensi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Indonesia Muslim."

³¹ Humas, "Kemendagri Resmi Umumkan 3.143 Perda Yang Dibatalkan," Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2016, https://setkab.go.id/kemendagri-resmi-umumkan-3-143-perda-yang-dibatalkan/?utm_source=chatgpt.com.

³² KPPOD, "Ratusan Perda Bermasalah Hambat Iklim Investasi," Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah, accessed October 22, 2025, <https://www.kppod.org/berita/view?id=1245>.



Contoh konkret disharmoni kewenangan ini dapat dilihat pada pembatalan Perda Provinsi Jawa Tengah No. 21 Tahun 2002 tentang Pengendalian Pemanfaatan Flora dan Fauna Lintas Kabupaten/Kota oleh Keputusan Mendagri No. 23 Tahun 2005 karena bertentangan dengan UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kasus tersebut menggambarkan bahwa regulasi daerah yang tidak selaras dengan aturan sektoral nasional berpotensi menghambat pelaksanaan kebijakan daerah dan memunculkan konflik kewenangan.

Di provinsi Bangka Belitung setidaknya terdapat 34 Perda dibatalkan oleh pemerintah pusat karena dianggap terjadi peralihan kewenangan antara kabupaten/kota dan provinsi, serta bertentangan dengan regulasi yang lebih tinggi.³³ Kemudian Inkonsistensi regulasi juga dapat menyebabkan konflik kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Misalnya dalam sektor pengelolaan sumber daya alam (SDA), regulasi sektor yang belum disinkronkan dengan UU pemerintahan daerah mengakibatkan daerah dan pusat saling klaim kewenangan.³⁴ Ditemukan bahwa perubahan substansial dalam UU pemerintahan daerah tidak diikuti perubahan undang-undang sektoral sehingga terjadi tumpang tindih kewenangan dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan daerah. Akibatnya, implementasi di lapangan menjadi lambat atau terhenti karena kebijakan yang seharusnya dijalankan daerah dibatasi oleh regulasi pusat, atau malah daerah menjalankan kewenangan yang tidak diakui pusat.

c. Hilangnya Kepercayaan Publik

Inkonsistensi dalam peraturan perundang-undangan dapat merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah, karena dianggap tidak mampu menjaga ketertiban dan konsistensi dalam pembuatan kebijakan. Ketika hukum tidak diterapkan secara konsisten, masyarakat akan memandang bahwa pemerintah daerah menjalankan pemerintahan berdasarkan kepentingan tertentu, bukan berdasarkan hukum. Indeks negara hukum yang stagnan juga mencerminkan kepercayaan publik yang lemah terhadap lembaga hukum dan pemerintah daerah. Kondisi ini berbahaya karena

³³ Suci Lestari, "34 Perda Dibatalkan," Diskominfo Babel, 2016, https://serumpun.babelprov.go.id/34-perda-dibatalkan?utm_source=chatgpt.com.

³⁴ Lobubun, Raharusun, and Anwar, "Inkonsistensi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Indonesia Muslim."



legitimasi pemerintah dapat menurun dan partisipasi publik cenderung melemah.

Dengan demikian, inkonsistensi dalam penegakan hukum tidak semata-mata mengenai kualitas regulasi, tetapi lebih kompleks karena menimbulkan persoalan implementasi yang berdampak sistemik terhadap jalannya pemerintahan daerah di Indonesia.

2. Upaya-upaya Penyelarasan dan Solusi

Upaya untuk mengatasi dampak negatif dari inkonsistensi peraturan perundang-undangan terhadap efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, beberapa upaya penyelarasan dan solusi dapat dilakukan:

a. Evaluasi dan Harmonisasi Peraturan

Pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hubungan antara pusat dan daerah. Selanjutnya, perlu dilakukan harmonisasi antara berbagai peraturan tersebut untuk menciptakan keselarasan dan kejelasan dalam pelaksanaan pemerintahan daerah.

Evaluasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan merupakan langkah penting dalam memperbaiki sistem perundang-undangan yang terfragmentasi dan terkadang bertentangan. Dengan evaluasi dan harmonisasi yang tepat, pemerintah dapat memastikan bahwa semua peraturan yang berlaku efektif dan konsisten, sehingga dapat meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan mengurangi biaya yang diperlukan untuk menerapkan peraturan.³⁵

b. Penguatan Pengawasan dan Pembinaan

Pemerintah harus meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan di tingkat daerah. Hal ini dapat dilakukan melalui pelatihan, sosialisasi, dan pemantauan secara berkala terhadap konsistensi dalam pelaksanaan kebijakan. Pembinaan dan pengawasan adalah komponen penting dalam efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Adapun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

³⁵ Putri Difa Zhafirah Firman Freaddy Busroh, Fatria Kahiro, "Harmonisasi Regulasi Di Indonesia: Simplikasi Dan Sinkronisasi Untuk Peningkatan Efektivitas Hukum," *Interpretasi Hukum* 4, no. 3 (2023): 699-711.



tentang Pemerintahan Daerah telah mengatur pembinaan dan pengawasan secara komprehensif. Pembinaan adalah usaha untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah, sedangkan pengawasan adalah usaha untuk menjamin efisiensi dan efektifnya penyelenggaraan pemerintahan daerah.

c. Peningkatan Kesadaran Hukum

Pemerintah perlu meningkatkan kesadaran hukum di kalangan para pembuat kebijakan dan birokrat di tingkat daerah. Ini dapat dilakukan melalui pelatihan dan penyuluhan mengenai pentingnya menjunjung tinggi ketentuan undang-undang dalam penyelenggaraan pemerintahan. peningkatan kesadaran hukum juga dapat membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Dengan kesadaran hukum yang tinggi, pemerintah dapat memastikan bahwa semua kegiatan dan keputusan yang diambil terbuka dan dapat dipantau oleh masyarakat. Hal ini dapat membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan memastikan bahwa semua kegiatan yang dijalankan berdasarkan pada kepentingan masyarakat.

d. Reformasi Hukum

Diperlukan reformasi hukum secara menyeluruh untuk memperbaiki sistem perundang-undangan yang terfragmentasi dan terkadang bertentangan. Reformasi ini dapat meliputi revisi undang-undang, penyederhanaan regulasi, serta peningkatan koordinasi antarlembaga dalam pembuatan kebijakan.

Reformasi hukum dapat membawa dampak positif dalam sistem perundang-undangan. Salah satu dampak positif adalah meningkatnya efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Dengan reformasi hukum, peraturan yang tidak relevan atau tidak efektif dapat dihapuskan, sedangkan peraturan yang efektif dapat diperbarui untuk memenuhi kebutuhan yang berubah. Hal ini dapat membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan memastikan bahwa semua kebijakan yang diambil berdasarkan pada kepentingan masyarakat.³⁶

³⁶ Keysha Riandani Putri et al., "Reformasi Hukum Di Indonesia : Tantangan Dan Progres Dalam Mewujudkan Keadilan," *Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2024): 155-61.157.



Selain itu, reformasi hukum juga dapat membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan reformasi hukum, peraturan yang kompleks dapat dibuat lebih sederhana dan mudah dipahami, sehingga mengurangi biaya yang diperlukan untuk menerapkan peraturan. Hal ini dapat membantu meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan mengurangi biaya yang diperlukan untuk menerapkan peraturan.

Inkonsistensi dalam peraturan perundang-undangan mengenai hubungan antara pusat dan daerah memiliki dampak yang serius terhadap efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia. Dalam mengatasi masalah ini, diperlukan upaya penyalarsan dan solusi yang komprehensif, meliputi evaluasi, harmonisasi, penguatan pengawasan, peningkatan kesadaran hukum, peran aktif masyarakat, dan reformasi hukum. Hanya dengan langkah-langkah ini, efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat ditingkatkan dan kepentingan nasional dapat terjamin dalam koridor negara kesatuan.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah di Indonesia, konsistensi dalam penerapan peraturan perundang-undangan merupakan kunci utama untuk mencapai efektivitas dan efisiensi. Namun, tantangan besar muncul dalam menghadapi inkonsistensi peraturan-peraturan tersebut, yang mengakibatkan berbagai dampak negatif. Salah satu dampak utamanya adalah ketidakpastian hukum yang menghambat proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program pemerintah daerah. Selain itu, tumpang tindih kewenangan antara pusat dan daerah juga seringkali terjadi akibat inkonsistensi dalam peraturan-peraturan tersebut. Hal ini mengakibatkan kerumitan dalam penetapan kebijakan dan pelaksanaan program di tingkat daerah.

Lebih lanjut, inkonsistensi peraturan juga dapat merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah karena dianggap tidak mampu menjaga ketertiban dan konsistensi dalam pembuatan kebijakan. Dalam mengatasi masalah ini, langkah-langkah konkret perlu segera diambil. Evaluasi menyeluruh terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hubungan antara pusat dan daerah harus dilakukan, diikuti dengan harmonisasi untuk menciptakan keselarasan dan



kejelasan dalam pelaksanaan pemerintahan daerah. Pemerintah juga harus meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan peraturan-peraturan tersebut di tingkat daerah, serta meningkatkan kesadaran hukum di kalangan para pembuat kebijakan dan birokrat. Selain itu, reformasi hukum secara menyeluruh juga diperlukan untuk memperbaiki sistem perundang-undangan yang terfragmentasi dan terkadang bertentangan.

REFERENSI:

- Amin, Fakhry, Riana Susmayanti, Fuqoha, Femmy Silaswaty Faried, Suwandoko, Muhammad Aziz Zaelani, Asri Agustiwi, et al. *ILMU PERUNDANG-UNDANGAN*. Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2023.
- Amin, Rizal Irvan. "Mengurai Permasalahan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Jurnal Res Publica* 4, no. 2 (2020): h. 214.
- Andryan. "Harmonisasi Pemerintah Pusat Dengan Daerah Sebagai Efektifitas Sistem Pemerintahan." *Jurnal Legislasi Indonesia* 16, no. 4 (2019): 419–32.
- Barlian, Aristo Evandy A. "Konsistensi Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Hierarki Perundang-Undangan Dalam Prespektif Politik Hukum." *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 4 (2017): 605. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v10no4.801>.
- BPK. "Jokowi Resmi Hapus 3.143 Perda Bermasalah." *BPK Kantor Perwakilan Bali*, 2016, 1–4. <https://bali.bpk.go.id/wp-content/uploads/2016/11/JOKOWI-HAPUS-3.143-PERDA-BERMASALAH.pdf>.
- Firma, Aditya Zaka, and Winata M. Reza. "Rekonstruksi Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Negara Hukum* 9, no. 1 (2018): 120.
- Firman Freaddy Busroh, Fatria Kahiro, Putri Difa Zhafirah. "Harmonisasi Regulasi Di Indonesia: Simplikasi Dan Sinkronisasi Untuk Peningkatan Efektivitas Hukum." *Interpretasi Hukum* 4, no. 3 (2023): 699–711.
- Fitryantica, Agnes. "Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Melalui Konsep Omnibus Law." *Gema Keadilan* 6, no. 3 (2019): 300–316. <https://doi.org/10.14710/gk.2019.6751>.
- Humas. "Kemendagri Resmi Umumkan 3.143 Perda Yang Dibatalkan." Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2016. https://setkab.go.id/kemendagri-resmi-umumkan-3-143-perda-yang-dibatalkan/?utm_source=chatgpt.com.
- Ilyas, Husin. "Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintah Pusat Dalam Rangka



- Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Berdasarkan Undang-Undang Pemerintah Daerah." *Jurnal Bina Praja* 04, no. 04 (2012): 273–80. <https://doi.org/10.21787/jbp.04.2012.273-280>.
- Iqsandri, Rai. "Pengaruh Politik Terhadap Proses Penegakan Hukum Di Indonesia." *Criminology and Justice* 2, no. 1 (2022): 1–3.
- Johansyah, Johansyah. "Pemerintahan Daerah Dalam Sistem Otonomi." *Solusi* 16, no. 3 (2018): 283–92. <https://doi.org/10.36546/solusi.v16i3.137>.
- KPPOD. "KPPOD Temukan 262 Perda Bermasalah." Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah, 2025. <https://www.kppod.org/berita/view?id=1245>.
- — —. "Ratusan Perda Bermasalah Hambat Iklim Investasi." Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah. Accessed October 22, 2025. <https://www.kppod.org/berita/view?id=1245>.
- Kusriyah, Sri. *Politik Hukum Desentralisasi & Otonomi Daerah Dalam Perspektif Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Cet 1. Semarang: UNISSULA PRESS, 2019.
- Lobubun, Muslim, Yohanis Anthon Raharusun, and Iryana Anwar. "Inkonsistensi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Indonesia Muslim." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 2 (2022): 294–322. <https://doi.org/10.33701/jmb.v3i2.2474>.
- Marpaung, Lintje Anna. *Hukum Otonomi Daerah Dalam Perspektif Kearifan Lokal*. Pusaka Media. Bandarlampung: Pusaka Media, 2019.
- Martira, Amelia. "Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat Dan Daerah Dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional." *Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia* 1 (2021): 3–33.
- Memah, Henry R. Ch, and Alsam Polontalo. "Penerapan Sanksi Administrasi Dalam Upaya Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup." *Lex Administratum* 8, no. 3 (2020): 137–48.
- Muhajir, Mumu, Maria Sumardjono, Timer Manurung, and Julius Ferdinand. "Harmonisasi Regulasi Dan Perbaikan Tata Kelola Sumber Daya Alam Di Indonesia." *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS* 5, no. 2–2 (2019): 1–13.
- Pattuju, Nikodemus Roy. "Inkonsistensi Vertikal Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA* 3, no. 2 (2020): 99–116. <https://doi.org/10.24246/alethea.vol3.no2.p99-116>.
- Putri, Keysha Riandani, Nazwa Putri Azzahra, Febriyani Febriyani, Suci Febriyani, and Triya Putri Yani. "Reformasi Hukum Di Indonesia : Tantangan Dan Progres



- Dalam Mewujudkan Keadilan." *Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2024): 155–61.
- Suci Lestari. "34 Perda Dibatalkan." Diskominfo Babel, 2016. https://serumpun.babelprov.go.id/34-perda-dibatalkan?utm_source=chatgpt.com.
- Sulistyo, Yuri, Antikowati Antikowati, and Rosita Indrayati. "Pengawasan Pemerintah Terhadap Produk Hukum Daerah (Peraturan Daerah) Melalui Mekanisme Pembatalan Peraturan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah." *E-Journal Lentera Hukum* 1, no. 1 (2014): 1–12.
- Thalhah, Muhammad. "Mengkritisi Banyaknya Peraturan Daerah Bermasalah." *Unisia* 30, no. 65 (2007): 231–37. <https://doi.org/10.20885/unisia.vol30.iss65.art2>.
- Widyantari, Padma, and Adi Sulistiyono. "Pelaksanaan Harmonisasi Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (Ruu Pdp)." *Jurnal Privat Law* 8, no. 1 (2020): 117. <https://doi.org/10.20961/privat.v8i1.40384>.